

**KONFLIK KEWENANGAN PENINDAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA OLEH BEA CUKAI DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
DI PELABUHAN**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**ARSANGELA PUTRI HARAP**  
**NBI: 1312100133**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**KONFLIK KEWENANGAN PENINDAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA OLEH BEA CUKAI DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
DI PELABUHAN**

**SKRIPSI**



Oleh :

**ARSANGELA PUTRI HARAP**

**NBI: 1312100133**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**KONFLIK KEWENANGAN PENINDAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA OLEH BEA CUKAI DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
DI PELABUHAN**

**SKRIPSI**



Oleh :

**ARSANGELA PUTRI HARAP**

**NBI: 1312100133**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**  
**KONFLIK KEWENANGAN PENINDAKAN HUKUM TINDAK PIDANA**  
**NARKOTIKA OLEH BEA CUKAI DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL**  
**DI PELABUHAN**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna**  
**Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**ARSANGELA PUTRI HARAP**

**NIM : 1312100133**

**Dosen Pembimbing:**



**Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.**

**NIP / NPP : 20310200828**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**




**2024**

**LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI**  
**KONFLIK KEWENANGAN PENINDAKAN HUKUM TINDAK PIDANA**  
**NARKOTIKA OLEH BEA CUKAI DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL**  
**DI PELABUHAN**

**OLEH:**  
**ARSANGELA PUTRI HARAP**  
**NBI: 1312100133**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Ujian**  
**Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**  
**Pada Tanggal 17 Desember 2024 Berdasarkan Surat keputusan Dekan**  
**Nomor: 1431/ST/FH/XII/2024**

**TIM PENGUJI:**

<b>Ketua</b>	<b>: <u>Dr. Rosalinda Elsina L, S.H., M.Kn.</u></b> .....	
<b>NPP</b>	<b>20310210840</b>	
<b>Sekretaris</b>	<b>: <u>Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.</u></b> .....	
<b>NPP</b>	<b>20310200828</b>	
<b>Anggota</b>	<b>: <u>Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.</u></b> .....	
<b>NPP</b>	<b>20310130612</b>	

**Mengetahui:**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

  
**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.**  
**NPP:20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arsangela Putri Harap  
NBI : 1312100133  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan di muat di *Community of Research Laboratory* Surabaya Jurnal penelitian Hukum "COURT REVIEW" dengan judul:

### **" SINERGI KEWENANGAN BEA CUKAI DAN BNN DALAM PENINDAKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PELABUHAN"**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila terbukti adanya ketidaksesuaian pernyataan ini, maka saya bersedia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 02 Desember 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,



Arsangela Putri Harap

NBI: 1312100133

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Arsangela Putri Harap

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

NPM : 1312100133

Dengan ini menyatakan judul artikel yang akan dimuat di di PMSHN-BP: Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila, yakni


### **“ SINERGI KEWENANGAN BEA CUKAI DAN BNN DALAM PENINDAKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PELABUHAN“**

Benar benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya

Surabaya, 02 Desember 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,



Arsangela Putri Harap

NBI: 1312100133

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arsangela Putri Harap  
NBI : 1312100133  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat, dengan judul:

### **“ KONFLIK KEWENANGAN PENINDAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH BEA CUKAI DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DI PELABUHAN”**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 02 Desember 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,



10000  
REPUBLIK INDONESIA  
METERAI  
TEMPEL  
27A76AMX171353745

Arsangela Putri Harap

NBI: 1312100133



UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN  
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA  
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)  
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arsangela Putri Harap  
NBI : 1312100133  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Penulis menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya penulis yang berjudul :

**“ KONFLIK KEWENANGAN PENINDAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA OLEH BEA CUKAI DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
DI PELABUHAN”**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal : 02 Desember 2024

Yang Menyatakan



Arsangela Putri Harap

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu. Kepada penulis dan keluarga beserta saudara-saudara lainnya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan dukungan dari pihak yang telah membantu. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang ditunjukkan kepada :

1. Kepada Bapa Ferdinandus Harap, bapa tercinta sosok panutan dikehidupanku yang sungguh luar biasa yang sudah mengajarkan banyak hal positif dan selalu mengajarkan agar selalu bersyukur di setiap nafas kehidupan yang Tuhan beri. Bapa yang selalu memberikan semangat, doa, motivasi, nasehat dan dukungan kepada anak-anaknya. Bapa tercinta yang tidak pernah mengeluh, selalu memprioritaskan keluarga dan selalu mengusahakan yang terbaik buat anak-anaknya, bapa sosok lelaki hebat yang pernah hadir di dunia dan begitu beruntungnya kami anak-anak punya sosok bapa yang luar biasa baik yang selalu jadi pelindung utama bila ada hal-hal yang menyakiti kami. Terimakasih banyak bapa penulis sangat bahagia, bangga terlahir sebagai putri bapa, bapa adalah cinta pertama yang takkan tergantikan, teruslah jadi pahlawan dan sosok bapa terbaik sepanjang hidupku.
2. Kepada mama Natalia Inut, mamaku tercinta sosok panutan dikehidupanku, begitu luar biasa penulis bangga punya orangtua seperti mama, mama selalu menjadi tempat sandaran di saat penulis membutuhkan tempat untuk bercerita, mama selalu memberi masukan saran, doa dan mama selalu ada buat penulis untuk mendengarkan segala keluh kesah selama proses perkuliahan terutama selama proses penyusunan skripsi. Mama tidak akan tergantikan posisinya di hati cuman mama yang sangat mengerti penulis sangat bahagia punya mama. Terimakasih mama sudah selalu ada buat anak-anak mama, selalu mensupport anak-anaknya terutama penulis di saat lagi banyak pikiran dalam penyusunan skripsi, terimakasih berkat mama dan cinta nya Tuhan kami ada di dunia sampai saat ini kami hidup semua berkat cintanya mama jadi penulis mau berjuang demi bisa membahagiakan mama, mama akan selalu jadi pahlawan dan sosok mama terbaik sepanjang hidupku.

3. Kepada diri sendiri Terimakasih sudah berjuang dari awal tahun 2021 sampai 2024, yang selalu semangat, sabar, ceria dalam setiap proses perkuliahan dan tetap tenang dalam menjalankan hari-hari sebagai anak kost menerima segala kondisi selama perkuliahan dan kehidupan di tanah perantauan hingga menyelesaikan Pendidikan tempat waktu.
4. Kepada kaka pertama Dionisius Hambur dan kaka ipar pertama Maya Niwul Terimakasih sudah selalu mendukung penulis selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.
5. Kepada kaka Kedua Fransiskus Antonius Harap dan adik bungsu Simplisius Benediktus Harap, Terimakasih sudah selalu mendukung penulis selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.
6. Kepada sepupu dan teman-teman seperantauan Nurul Asri, Rambu Maharany yang dengan caranya masing-masing membantu, mendukung dan menghibur penulis selama masa perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta kekurangan didalamnya meski penulis telah berusaha dengan sebaik mungkin dalam pengerjaan skripsi ini. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Surabaya, 02 Desember 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,



Arsangela Putri Harap

NBI: 1312100133

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Konflik Kewenangan Penindakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Oleh Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional Di Pelabuhan" Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada rekan-rekan penulis dan semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan untuk ikut berperan serta dalam memperlancar penelitian dan penulisan skripsi ini.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H.,CMC. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Dr. Endang Prasetyowati, S.H., M.Hum. Selaku wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
4. Wiwik Afifah S.Pi.,S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi dan selaku Dosen wali di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang selalu memberikan waktu, dukungan, arahan, masukan saran dan nasehat dalam proses perkuliahan mengenai matakuliah dari awal semester hingga selesainya penelitian, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Para Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan kesempatan kuliah dan ilmunya kepada penulis, hingga menyelesaikan masa studinya.
7. Segenap Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberi pelayanan dan membantu dalam setiap urusan mata kuliah dan sidang skripsi.

## MOTTO

“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang”

–Amsal 23 : 18

## ABSTRAK

Masalah penyelundupan narkoba melalui pelabuhan menjadi salah satu tantangan serius yang dihadapi Indonesia. Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan dua lembaga utama yang memiliki kewenangan dalam mengawasi dan menindak peredaran narkoba di wilayah pelabuhan. Namun konflik kewenangan antara kedua lembaga sering kali menimbulkan konflik yang menghambat penanganan tindak pidana narkoba. Bea Cukai bertugas dalam pengawasan lalu lintas barang di pelabuhan, sementara BNN memiliki fokus utama dalam penindakan kejahatan narkoba. Ketidakjelasan batas tugas dan kurangnya koordinasi antara kedua institusi tersebut menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kewenangan masing-masing lembaga dalam konteks tindak pidana narkoba di pelabuhan serta mengkaji upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi konflik kewenangan tersebut. Melalui pendekatan hukum normatif, ditemukan bahwa harmonisasi aturan dan penguatan mekanisme kerja sama antar lembaga menjadi langkah penting untuk menyelesaikan permasalahan ini. Selain itu, penerapan pelatihan bersama, pembagian tugas yang jelas, dan pemanfaatan teknologi berbasis data dapat meningkatkan sinergi antara Bea Cukai dan BNN. Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah strategi yang tidak hanya menyelesaikan konflik kewenangan, tetapi juga memperkuat efektivitas penindakan untuk memutus rantai peredaran narkoba di pelabuhan sebagai salah satu pintu masuk utama perdagangan gelap.

**Kata Kunci:** Konflik kewenangan, Badan Narkotika Nasional (BNN), Bea cukai, Pelabuhan

## ABSTRACT

*The problem of narcotics smuggling through ports is one of the serious challenges facing Indonesia. Customs and Excise and the National Narcotics Agency (BNN) are the two main institutions that have the authority to monitor and take action against the circulation of narcotics in the port area. However, the conflict of authority between the two institutions often results in conflicts that hinder the handling of narcotics crimes. Customs and Excise is tasked with monitoring goods traffic at ports, while BNN has a main focus on cracking down on narcotics crimes. The unclear boundaries of duties and lack of coordination between the two institutions create gaps that can be exploited by criminals. This research aims to identify the authority of each institution in the context of narcotics crimes at ports and examine the efforts that can be made to overcome this conflict of authority. Through a normative legal approach, it was found that harmonization of rules and strengthening cooperation mechanisms between institutions are important steps to resolve this problem. Apart from that, implementing joint training, clear division of tasks, and utilizing data-based technology can increase synergy between Customs and BNN. Thus, strategic steps are needed that not only resolve conflicts of authority, but also strengthen the effectiveness of enforcement to break the chain of narcotics circulation at ports as one of the main entry points for illicit trade.*

**Keywords:** *Conflict of authority, National Narcotics Agency (BNN), Customs, Ports*

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .....	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA .....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
MOTTO .....	x
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	6
1.4.2 Manfaat Praktis .....	6
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Jenis Penelitian.....	7
1.5.2 Pendekatan Penelitian .....	7
1.5.3 Sumber dan jenis Bahan Hukum .....	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	8
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	8

1.6	Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>		<b>11</b>
2.1	Pengertian dan Golongan Narkotika .....	11
2.1.1	Narkotika didefinisikan kebeberapa golongan sebagai berikut:.....	11
2.1.2	Zat atau bahan narkotika .....	12
2.1.3	Golongan-golongan Psikotropika menurut Undang-Undang Psikotropika Nomor 5 tahun 2009 pasal 2 ayat 2.....	13
2.1.4	Jenis-Jenis Narkotika.....	14
2.1.5	Cara Kerja Narkoba.....	18
2.1.6	Dampak dari Penyalahgunaan Narkoba .....	19
2.2	Pengertian dan Peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Mengawasi Penyelundupan Narkoba .....	21
2.2.1	Sejarah Direktorat Jenderal bea dan cukai (DJBC).....	21
2.2.2	Pengertian dan Peran Jenderal bea dan cukai (DJBC) .....	22
2.2.3	Landasan Hukum dan Tugas bea cukai .....	23
2.2.4	Aspek-aspek dalam Undang-Undang Kepabeanan .....	26
2.2.5	Visi, misi dan fungsi Utama Direktorat Jenderal bea dan cukai ....	27
2.2.6	Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: .....	27
2.3	Pengertian Badan Narkotika Nasional (BNN) .....	28
2.3.1	Sejarah Badan Narkotika Nasional (BNN) .....	29
2.4	Pengertian Teori Kewenangan.....	30
2.4.1	Pengertian Kewenangan.....	30
2.4.2	Tiga cara untuk memperoleh kewenangan.....	32
2.5	Konsep Tindakan Hukum Bea Cukai, Kewenangan Polisi, dan Kewenangan BNN .....	32
2.5.1	Tindakan Hukum dan Kewenangan Bea Cukai .....	32
2.5.2	Kewenangan Polisi.....	33
2.5.3	Kewenangan BNN.....	34

<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
3.1 Kewenangan Penindakan Antara Bea Cukai Dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Pelabuhan .....	35
3.1.1 Penindakan antara Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional (BNN).....	35
3.1.2 Tantangan Bea Cukai dan BNN dalam Menerapkan Kewenangan .....	40
3.1.3 Tugas dan Wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN) Menurut peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 atas Perubahan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.....	40
3.1.4 Mekanisme kerja Petugas Bea dan Cukai berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyelundupan narkotika-psikotropika melalui penumpang dan barang kiriman .....	43
3.1.5 Perbandingan kewenangan Bea Cukai dan Badan Nasional Narkotika (BNN).....	45
3.2 Upaya-upaya untuk Mengatasi Konflik Kewenangan antara Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Tindak Pidana Narkotika di Pelabuhan .....	49
3.2.1 Konflik Kewenangan antara Bea cukai dan BNN.....	50
3.2.2 Upaya-upaya untuk menyelesaikan konflik kewenangan .....	51
3.2.3 Area krusial penanganan Narkotika oleh DJBC Dan BNN.....	52
3.2.4 Penetapan Kebijakan Operasional dalam <i>Memorandum Of Understanding</i> (MOU) untuk meningkatkan kolaborasi antara DJBC dan BNN.....	55
3.2.5 Optimalisasi penggunaan teknologi dalam pengawasan dan pemberantasan penyelundupan Narkotika.....	58
3.2.6 Evaluasi dan Strategi antara DJBC dan BNN dalam pemberantasan narkotika .....	63
3.2.7 Keamanan maritim dalam mengatasi penggelapan narkotika melalui jalur laut.....	66

<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	71
4.1 Kesimpulan .....	71
4.2 Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	75